



PUTUSAN

Nomor 12 /Pdt.G/2020/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXX10003, lahir di Balikpapan tanggal 31 Agustus 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (CV. XXXXXXXX), tempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 21 Februari 1996, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati Swasta (Sales PT XXXXXXXX) dan bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX Februari 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/PA.Bpp, tanggal XX Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Bpp, tanggal XX Maret 2020. Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang substansinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum serta pertimbangan – pertimbangan hukum majelis tingkat pertama (PA. Balikpapan) , dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
2. Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalani apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
3. Bahwa masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding baru berjalan 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan dikarunia seorang anak yang bernama Kaela Damia Ramadani;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis tingkat pertama, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding tidak akan mungkin dirukunkan lagi, padahal dalam permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal wajar dan dapat di bicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan perceraian;
5. Bahwa dalam pertimbangan majelis Pengadilan Agama Balikpapan pada halaman 7, pembanding tidak sependapat yang menyimpulkan bahwa permasalahan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah tidak ada rasa cinta, pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal. Pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar karena semata – mata bersumber dari dalil terbanding tanpa di dukung alat bukti lain;
6. Bahwa Pembanding membenarkan keterangan saksi Mardi sebagai ayah kandung Penggugat/Terbanding tentang bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri dan kumpul terahir di Balikpapan serta telah dikaruniai seorang anak dan Pembanding menyatakan tidak benar atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pembanding dengan Terbanding dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun terahir ini tidak harmonis, sering berselisih paham dan bertengkar penyebabnya Pembanding pulang malam terus;
7. Bahwa terhadap saksi Salamah, Pembanding membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri menikah tahun 2017 di Balikpapan dan dikarunia seorang anak;
8. Bahwa Pembanding menyatakan tidak benar atas keterangan saksi bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah 1 (satu) Tahun telah berpisah rumah karena sering bertengkar karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung karena saksi tidak tinggal serumah dengan Pembanding dan Terbanding. Pembanding menyatakan tidak benar bila Pembanding tidak segan segan melakukan KDRT;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim hanya berpedoman kepada Pasal – pasal yang tertera dalam Undang – Undang dan sama sekali tidak

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



menyentuh aspek hukum lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim. Hakim adalah pelaksana kehakiman yang merdeka (Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009) yang berbunyi “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pasal tersebut sudah jelas bahwa hakim bukan hanya sebagai pelaksana Undang – Undang belaka dalam memutus perkara, namun juga harus menggali sumber hukum di luar Undang – Undang yaitu keadilan social (social Justice). Penegakan hukum haruslah mencapai unsure dasar utama yaitu asas kemamfaatan di masyarakat. Jangan sampai ingin menegakan hukum namun malah menimbulkan keresahan masyarakat. Jangan sampai ingin menegakan hokum namun malah menimbulkan keresahan masyarakat. Jika ingin melaksanakan Undang – undang agar mencapai keadilan, apakah yang bisa diraih dari keadilan yang tidak berdasar pada nilai – nilai di masyarakat. Karena keadilan adalah abstrak bagi hakim dalam mengadili adalah melihat fakta dan peristiwanya sedangkan hokum adalah alat;

10. Bahwa yang muncul dalam persidangan tidak satupun dasar atau alasan untuk mengabulkan gugatan Terbanding. Maka dengan dikabulkannya gugatan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Balikpapan hanya sebagai tempat untuk mengesahkan penceraian tanpa keadilan untuk Pembanding. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur memutuskan dan mengadili :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/PA.Bpp, tanggal XX Februari 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan cerai Terbanding;

Bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX April 2020, Terbanding telah menyampaikan tanggapannya yang pokok – pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dengan Pemanding benar sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX 2017 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir XXXXXX 2018 dan anak tersebut sekarang masih dalam asuhan Terbanding dengan Pemanding;
2. Bahwa setelah menikah Terbanding dengan Pemanding tinggal di rumah orang tua Pemanding selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya Terbanding dengan Pemanding terahir tinggal di rumah orang tua Terbanding kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemanding dari awal pernikahan sering mengucapkan kata cerai jika bertengkar dan saat Terbanding dalam kondisi hamil, Pemanding sering mengucapkan kata cerai, Pemanding sering keluar malam berkumpul dengan teman – temannya dan berkata kasar kepada Terbanding sehingga pada tahun 2018 Terbanding sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan, namun ada itikad baik dari Pemanding sehingga Terbanding mencabut perkara di Pengadilan Agama Balikpapan akhirnya Terbanding dengan Pemanding menikah ulang;
5. Bahwa beberapa bulan kemudian, Pemanding sering mengulang kata cerai bila bertengkar, terakhir terjadi pertengkaran, Pemanding tidak segan – segan melakukan KDRT di rumah dan tempat umum kepada Terbanding;
6. Bahwa sebenarnya yang meminta cerai terus adalah Pemanding, sampai akhirnya Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan dan Pemanding tidak mau bercerai;
7. Bahwa terhadap seorang saksi Pemanding yang Terbanding mengenalinya bahwa semua keterangannya tidak benar;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



8. Bahwa Terbanding tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Terbanding karena sikap dan kata – kata Pembanding kepada Terbanding. Oleh karena itu Terbanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX Februari 2020;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur , mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX Maret 2020;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX April 2020, Terbanding telah menggunakan haknya dan telah datang untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal XX April 2020. Demikian pula Pembanding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX April 2020 Pembanding telah menggunakan haknya dan telah datang untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal XX April 2020;

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd, tanggal 20 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX Februari 2020 adalah sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 61 Undang – Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, berdasarkan Berita Acara Sidang Pembacaan Putusan telah diputus pada tanggal XX Februari 2020 bertepatan dengan Tanggal XX Rajab 1441 Hijriyah dengan di hadirinya Terbanding/Penggugat dan diluar hadirnya Pembanding/Tergugat. Selanjutnya berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, isi Putusan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal XX Februari 2020;

Menimbang, Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 12 Maret 2020 yaitu hari yang ke 14 (empat belas) terhitung sejak 1 (satu) hari setelah diberitahukan isi putusan kepada Pembanding/Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal XX Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Rajab 1441 Hijriyah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat – alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang memutus perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku , sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi alasan serta dasar hukum pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Terbanding/Pengugat mengajukan gugat cerai karena rumah tangganya dengan Pembanding/Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya gugatan cerai telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972 Tanggal 15 Maret 1970) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970) dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian, telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama M. Thaberani S.H.,M.H.I. tanggal 6 Februari 2020 namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Pembanding/Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2018 disebabkan sikap Pembanding/Tergugat kurang perhatian, suka bersikap kasar dan bila terjadi perselisihan selalu mengatakan kata pisah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Terbanding/Penggugat tidak dibantah oleh Pembanding/ Tergugat sejauh mengenai ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Pembanding/Tergugat bersikap kasar kepada Terbanding/Pembanding yang puncaknya telah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2020, akan tetapi Pembanding/ Tergugat membantah penyebabnya yang sebenarnya disebabkan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sibuk sama – sama bekerja;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding /Tergugat dalam perkara *aquo* adalah pengakuan *berklausal (geclasuleerde bekentenis)* artinya pengakuan Pembanding/Tergugat diikuti dengan keterangan yang bersipat membebaskan diri dari pengakuannya secara utuh dan disamping itu perkara *aquo* adalah perkara perceraian, pengakuan merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti – bukti yang lainnya. Karenanya kepada pihak Terbanding/Penggugat dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta linear dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/ 1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa *“Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.”* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/ Sip/1971 tanggal 12 April 1972).

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat untuk membuktikn dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P (Buku Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi bernama Mardi bin Asmadin dan Salamah binti Lasu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti berkode P berupa buku Kutipan Akta Nikah, terbukti antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terikat perkawinan yang sah, menikah pada Tanggal 3 Desember 2017. Dengan demikian Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Pembanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi – saksi dari Terbanding/Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian dan *subtansinya* mendukung dalil gugatan Terbanding/ Penggugat, maka keterangan saksi – saksi yang demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 Rbg. dan Pasal 309 Rbg serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, Bahwa Pembanding/Tergugat telah menghadirkan seorang saksi bernama Norbaiti binti Ismail yang menurut pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama karena keterangan seorang saksi tanpa disertai bukti lain menurut hukum tidak dapat dipercaya . Seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai maksud Pasal 306 R.Bg. Oleh karenanya saksi Pembanding/Tergugat tidak dapat dijadikan alat bukti meskipun secara materil keterangannya menguatkan pengakuan Pembanding /Tergugat dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil gugatan Terbanding/Penggugat yang tidak dibantah Pembanding/Tergugat serta di kuatkan dengan keterangan saksi – saksi Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengkonstatir perkara *aquo* terdapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2018;
2. Bahwa penyebabnya Pembanding/Tergugat sering bersikap kasar kepada Terbanding/Penggugat bahkan Pembanding /Tergugat pernah memukul Terbanding/Penggugat;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2020 dan sejak itu pula tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bahwa Keduanya telah didamaikan baik oleh majelis Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan sulit untuk dirukunkan kembali merupakan *indikator* kuat pecahnya rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat nya telah pecah (*broken married*) telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : “cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terbuktinya penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap Pembanding/Tergugat yang bersikap kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Terbanding/Penggugat dengan cara memukul, sikap Pembanding/Tergugat yang demikian tersebut dapat di kualifikasi sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis kepada Terbanding/Penggugat. Hal ini bertentangan dengan maksud

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Pasal 5 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pembanding/ Tergugat yang keberatan untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat adalah dapat dihargai sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun *indikasi* keberhasilan damai dan berubahnya sikap Terbanding/Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Pembanding/Tergugat belum tercapai dan Terbanding /Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding/Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumahtangga dengan Pembanding/Tergugat dan tetap bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak *madharatnya* daripada maslahatnya. Dalam hal ini majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku Psikologi Keluarga halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : “ *Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu – satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI bahwa gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/Tempat tinggal bersama dan;
5. Hal – hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding/Penggugat angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Penggugat /Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding/Tergugat terhadap Penggugat/ Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan perkara *aquo* angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX Februari 2020 Masehi bertepatan dengan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal XX Rajab 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar sebagaimana diuraikan pada dictum putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa hal – hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam putusannya sejauh tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat banding dalam putusannya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Sedangkan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya beserta alasan – alasannya tanggal 20 Maret 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 April 2020 subtansinya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula atas kontra memori banding yang disampaikan Terbanding/Penggugat pada Tanggal 6 April 2020 subtansinya bersipat pengulangan sebagaimana dalil gugatannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karenanya keberatan Pembanding/Tergugat beserta alasan – alasannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan (*Set a side*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *aquo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal XX Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Rajab 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Pada Hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Nuzul, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H. dan Dr. Ahmad Mujahidin, S.H.,M.H. masing – masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd, tanggal 21 April 2020 putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur tanpa di hadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nuzul, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H.M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp.134.000. 00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000. 00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)